



SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS*
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn)**

***THE APPLICATION OF LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS
PRINCIPLE IN A CRIMINAL ACT OF JUVENILE SEXUAL
INTERCOURSE
(The Verdict Number : 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn)***

DWI FARIDA

NIM : 140710101068

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS*
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn)**

***THE APPLICATION OF LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS
PRINCIPLE IN A CRIMINAL ACT OF JUVENILE SEXUAL
INTERCOURSE
(The Verdict Number : 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn)***

DWI FARIDA

NIM : 140710101068

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”

(QS An Nisa (4):58)¹



¹Departemen Agama RI, 1998, *Al-quran dan Terjemahnya, Asy-Syifa'*, Semarang, ayat 58

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Bapak Mujud dan Ibu Sumilah yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan nasihat, dan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis.
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK Dharma Wanita 2 Jati, SD Negeri 2 Jati, SMP Negeri 1 Karangan, Madrasah Aliyah Negeri Trenggalek, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS*
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn)**

***THE APPLICATION OF LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS
PRINCIPLE IN A CRIMINAL ACT OF JUVENILE SEXUAL
INTERCOURSE
(The Verdict Number : 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DWI FARIDA
NIM : 140710101068**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 10 APRIL 2018

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Samuel Sant Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS*
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor : 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn)

Oleh :


Dwi Farida

NIM : 140710101068

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001


Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



Samsudi, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001

Sekretaris,




Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum
NIP. 196506031990022001



Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H.
NIP. 198002162008121002



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Farida

NIM : 140710101068

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“Penerapan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Maret 2018

Yang Menyatakan,



**METERAI
TEMPEL**
TGL. 20
835D4ADF629804433
6000
ENAM RIBURUPIAH

DWI FARIDA
NIM. 140710101068

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS* DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor :217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
2. Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Samsudi, S.H.,M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Jayus, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Bapak Mujud dan Ibu Sumilah, Kakakku Eko Priswanto beserta Istri Sulasmi dan Adikku tersayang Rio Danar Prasmiko, serta keluarga besarku tercinta, terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku;
12. Arie Mardika Nurma Agustin, Indah Atmawati, Retno Triliya Findaningsih, sahabat-sahabatku yang selalu memotivasi, yang selalu ada saat penulis suka maupun duka;
13. Neli Maula Rahma, Dewi Titisari, Zainur Ratna Safitri, Ati Fitria Atma Negara, Nanik Mahmudah, Chici Arinda Putri, sahabat yang selalu mendukung, membantu dan memberi semangat selama perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi;
14. Keluarga Besar Criminal Law Student Association (CLSA) angkatan 2014 khususnya dan teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014 pada umumnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kalian teman terindah dalam berjuang;
15. Seluruh Penguni Kos Nias 3 No.21 yang selalu memberikan support dan semangat kepada penulis;
16. Seluruh teman KKN UMD 64 Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yang telah mengajarkan kemandirian dan kebersamaan;


17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Jember, 19 Maret 2018

Penulis



RINGKASAN

Di era sekarang banyak tindak pidana dimana anak bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi anak juga sebagai korban. Salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan. Negara telah memberikan pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum baik secara formil dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan secara materiil yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini erat kaitannya dengan adanya suatu asas *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: pertama, Apakah penerapan hukum dalam perkara nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Kedua adalah Apakah putusan hakim dalam perkara nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn memutus sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan? Tujuan penulisan skripsi ini ada dua hal yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui, memahami dan meneliti penerapan hukum dalam perkara nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua untuk mengetahui, memahami dan meneliti putusan hakim dalam perkara nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn telah memutus sesuai atau tidak dengan fakta hukum dipersidangan.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi penelitian hukum (*legal research*). Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini dan menganalisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Putusan Pengadilan Bangkinang Nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn dalam perkara persetubuhan terhadap anak mengesampingkan salah satu asas dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu asas *lex specialis derogate legi generalis* dimana aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Selain itu, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih tepat diterapkan bukan Pasal 287 ayat (1) KUHP.

Kemudian kesimpulan dari permasalahan yang pertama adalah Penerapan hukum dalam putusan nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn menurut penulis tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang ada. Hakim dalam memutus perkara dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengesampingkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga disini Hakim mengesampingkan salah satu asas dalam peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex specialis*

derogate legi generalis yang mempunyai arti aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Sebenarnya telah jelas adanya pengaturan dimana adanya undang-undang diluar KUHP apabila didalam KUHP itu sendiri belum diatur. Sehingga disini Hakim dianggap mengesampingkan Pasal 103 KUHP. Berarti hakim menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya. Kedua, Putusan Hakim dalam perkara nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn yang memutus menggunakan pasal 287 ayat (1) KUHP memang telah memenuhi semua rumusan unsur-unsur pasal sesuai dengan dakwaan kedua penuntut umum akan tetapi setelah melihat adanya asas *lex specialis derogate legi generalis* yang mana aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta terpenuhinya semua unsur pasalnya, maka pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih tepat diterapkan.

Lebih lanjut saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Hakim dalam memutus suatu perkara seharusnya melihat apakah Undang-Undang yang digunakan memang sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia salah satunya mengenai asas sehingga dalam putusan nanti tidak menimbulkan adanya kesalahan dalam penerapan aturan hukumnya (*error in juris*). Kedua, Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan pasal demi pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan menguraikan unsur pasal-pasal tersebut kemudian mencermati dan meneliti fakta hukum dipersidangan sehingga pasal yang dijatuhkan dalam putusan sesuai dengan perbuatan terdakwa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Tipe Penelitian	5
1.5.2 Pendekatan Penelitian	5
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 <i>Lex Specialis Derogate Legi Generalis</i>	9
2.1.1 Pengertian <i>Lex Specialis Derogate Legi Generalis</i>	9
2.1.2 Pengaturan Hubungan KUHP Dengan Hukum Pidana diluar KUHP	10

2.2 Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak.....	12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
2.2.3 Pengertian Persetubuhan	14
2.2.4 Pengertian Anak	15
2.2.5 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan	
2.2.5.1 Pasal 287 ayat (1) KUHP	16
2.2.5.2 Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	17
2.3 Pembuktian.....	18
2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	18
2.3.2 Alat Bukti	21
2.3.3 Proses Pembuktian	24
2.4 Putusan Hakim	25
2.4.1 Pengertian Putusan	25
2.4.2 Bentuk dan Syarat Sahnya Putusan.....	26
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1 Penerapan Hukum Dalam Perkara Nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	30
3.2 Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 217/Pid.Sus/PN.Bkn Dengan Fakta Hukum Di Persidangan	42
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan kode moral suatu bangsa.² Dalam alenia ke 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³Selain itu, hukum juga berfungsi untuk melindungi dan menjaga masyarakat agar masyarakat dapat tentram dan aman dalam berhubungan dengan masyarakat lainnya.

Salah satu bentuk perlindungan yang ada adalah adanya perlindungan terhadap anak. Negara telah memberikan pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum baik secara formil dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan secara materiil yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang tersebut. Hal ini tidak terlepas dari asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dimana asas ini menjelaskan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum.

Salah satu tindak pidana yang terjadi adalah adanya tindak pidana persetujuan terhadap anak, sebagaimana dalam perkara no

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 9

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn dimana persetujuan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap korban adalah anak yang masih berusia 15 tahun. Awalnya pelaku dan korban sepakat untuk memiliki hubungan pacaran sejak bulan Desember 2014. Pada tanggal 30 Maret 2015 pelaku yang mengetahui bahwa korban masih dibawah umur, akan tetapi pelaku tetap merayu dan menggoda korban. Pelaku melakukan persetujuan dengan korban dengan cara pelaku menciumi pipi, menjilat payudara korban sembari membuka pakaian korban. Kemudian pelaku memasukkan kemaluan kedalam kemaluan korban lebih kurang 5 (lima) menit dimana pelaku lalu mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban. Setiap melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, pelaku selalu menyakinkan korban bahwa pelaku akan bertanggung jawab apabila korban terjadi hamil akan tetapi pelaku setelah korban tersebut hamil tidak mau untuk bertanggung jawab. Berdasarkan *Visum et Repertum* No: 440/UPTD/PKM-TPG/2015 pada UPTP Puskesmas Tapung terdapat robekan selaput darah pada pukul 1,3,5 dan 9 dan positif hamil dengan usia kehamilan 10 (sepuluh) minggu. Didalam putusan Majelis Hakim memutus perkara kasus tersebut dengan dakwaan kedua yang berdasarkan Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan dakwaan kesatu pelaku didakwa pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak.⁴ Jika melihat bahwa korban adalah anak dan mengacu pada penjelasan sebelumnya yang menyatakan bahwa ada pengaturan khusus jika berkaitan dengan anak, penulis tertarik untuk menganalisa, mengapa hakim masih menggunakan pasal 287 ayat (1) KUHP, padahal ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur lebih khusus mengenai persetujuan tersebut.

Terlepas dari pasal yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn, penulis juga akan menganalisa tentang apakah memang tepat bila terdakwa dijatuhi pasal 287 ayat (1) KUHP

⁴.Naskah Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Dengan Nomor Register: 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

sesuai dengan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua adalah pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sedangkan di dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan ada satu orang saksi yang menyatakan bahwa setiap melakukan hubungan suami istri terdakwa selalu meyakinkan korban anak bahwa terdakwa akan bertanggungjawab bila terjadi kehamilan, adapun setelah korban anak hamil terdakwa tidak mau untuk bertanggungjawab. Sehingga hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum berdasarkan alat bukti dipersidangan. Apakah memang telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau malah menyimpang dari aturan hukum yang telah ada.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam dan menganalisis kasus tersebut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ **PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS* DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2015.PN.BKN)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan hukum dalam perkara nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn telah memutus sesuai dengan fakta hukum dipersidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan meneliti penerapan hukum dalam perkara nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn telah sesuai atau tidak dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, memahami dan meneliti putusan hakim dalam perkara nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn telah memutus sesuai atau tidak dengan fakta hukum di persidangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana pengembangan ilmu hukum terutama mengenai pengembangan ilmu hukum pidana terkhusus pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian terhadap kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Bangkinang.

1.5 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah harus menggunakan metode penulisan yang tepat karena sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka

mengadakan analisis terhadap hasil penelitian. Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang jelas serta ada pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan, terarah dan konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada maka dalam penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁵Penulis menganalisa kasus pada putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn dalam penelitian.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan meliputi: pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau *historical approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, dan pendekatan perbandingan atau *comparative approach*.⁶Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paud dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2016. Hlm 47

⁶*Ibid*, hlm 133

suatu argumen untuk memecahkan isu yang di hadapi.⁷ Pendekatan ini digunakan jika permasalahan penelitiannya memperlmasalahkan konflik norma yang terjadi secara vertical maupun horizontal. Misalnya norma yang berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum atau berada pada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁸

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid*, hlm 135-136

putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi dan jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis berupa : buku kepustakaan, kamus-kamus yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli, internet dan sarana lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum meliputi:

⁹*Ibid*, hlm 181

¹⁰*Ibid*, hlm 195-196

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

Sesuai penjabaran langkah diatas, dalam penulisan skripsi ini langkah yang dilakukan oleh penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn dan menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan di dalam rumusan masalah.Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, bahan hukum yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Bahan-bahan hukum yang disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan.Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu dengan cara pengambilan bahan kesimpulan dan pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat dicapai. Hasil dan telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹¹*Ibid*, hlm 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*

2.1.1 Pengertian *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*

Lex specialis derogate legi generalis merupakan asas dimana ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Bertalian dengan itu maka dalam hukum pidana Indonesia dapat dijumpai dalam pasal 63 ayat (2) menyatakan bahwa “ jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka yang khusus itulah yang dipergunakan.” Ketentuan ini secara teoritis pragmatis mengandung asas *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Dalam konteks hukum pidana, bahwa jika sebuah perbuatan diatur dalam undang-undang pidana umum dan khusus sekaligus maka undang-undang khusus lah yang dipergunakan. Jadi makna *lex specialis derogate legi generalis*, pada prinsipnya semua unsur-unsur suatu rumusan perbuatan pidana terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan yang lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan yang pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain.¹² Konsekuensinya kepada pelaku mesti dibebaskan karena adanya kesalahan dalam penerapan aturan hukum atau *error in juris*.¹³

Yang menjadi masalah bagaimana seseorang dapat mengetahui bahwa suatu ketentuan pidana itu secara lebih khusus telah mengatur suatu perilaku, yang sebenarnya telah diatur didalam ketentuan pidana yang lain. Sebenarnya tidak ada suatu kriteria yang dapat dipergunakan sebagai pedoman. Di dalam doktrin terdapat dua cara memandang suatu ketentuan pidana yaitu untuk dapat mengatakan apakah ketentuan pidana itu

¹²Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 13

¹³*Ibid*, hlm 5

merupakan suatu ketentuan yang bersifat khusus atau bukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memandang secara logis (*logische beschouwing*)

Suatu ketentuan pidana dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari ketentuan pidana yang bersifat umum.

2. Memandang secara yuridis atau secara sistematis (*juridische atau systematische beschouwing*)

Suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.¹⁴

Disini yang perlu diperhatikan satu dari dua ketentuan pidana bukan karena hubungan logisnya satu sama lain, tetapi hubungan nilai antara dua norma hukumnya.

2.1.2 Hubungan KUHP dengan Hukum Pidana diluar KUHP

Hukum Pidana Indonesia tersusun dalam suatu sistem yang terkodifikasi dan sistem yang diluar kodifikasi.¹⁵ Sistem yang terkodifikasi adalah apa yang termuat dalam KUHP dimana di dalam KUHP tersusun berbagai jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, perbuatan mana yang dapat dihukum. Sedangkan diluar KUHP masih terdapat pula berbagai pengaturan tentang perbuatan apa saja yang juga dapat dihukum dengan sanksi pidana. Lobby Loqman membedakan sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia sebagai berikut.¹⁶

¹⁴ PAF.Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 730

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 61

¹⁶ *Ibid*, hlm 64

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang yang merubah atau menambah KUHP;
3. Undang-Undang Hukum Pidana Khusus;
4. Aturan-aturan pidana diluar Undang-undang Hukum Pidana;

Prinsip dan aturan dasar yang termuat dalam Buku I KUHP berlaku bagi semua tindak pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut.¹⁷ Sehingga munculnya peraturan pidana di luar KUHP dengan mengatur substansi yang sama dengan yang ada dalam KUHP maka secara mutatis mutandis ketentuan dalam KUHP tidak dapat diberlakukan. Terkait dengan hal ini apabila dilihat dari aspek hukum pidana materil maka Pasal 103 KUHP yang berbunyi “ ketentuan dalam Bab I sampai VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan undang-undang ditentukan lain.” Secara eksplisit memungkinkan munculnya peraturan pidana yang lain di luar pidana kodifikasi. Inilah yang disebut dengan penyimpangan terhadap KUHP.¹⁸ Keberadaan hukum pidana khusus di beberapa sisi dianggap lebih baik karena beberapa alasan, antara lain :

1. Dengan membentuk hukum pidana khusus, dapat dilakukan penyimpangan dari prinsip umum KUHP.
2. Karena hukum pidana khusus hanya diatur dalam satu undang-undang saja, maka perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat juga menjadi mudah.
3. Dari segi teknis, perubahan atas satu undang-undang tindak pidana khusus lebih mudah dibandingkan dengan harus merubah KUHP yang isinya jauh lebih banyak daripada satu undang-undang saja.¹⁹

¹⁷*Ibid*

¹⁸Hariman Satria, *op.cit*, hlm 7

¹⁹Erdianto Effendi, *op.cit*, hlm 61

2.2 Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

2.2.1 Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana memang belum ada keseragaman dari pandangan para pakar. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan criminal atau delik (*delict*).

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* artinya perbuatan, peristiwa dan tindak. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum padahal hukum itu terjemahan dari kata *recht* sehingga seolah-olah arti *strafsama* dengan *recht* yang sebenarnya tidak demikian haknya. Untuk kata *baar* ada dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan kata *feit* memang lebih pantas diterjemahkan dengan perbuatan.²⁰ Pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut.²¹ Simons dalam rumusannya *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²² *EUtrecht* menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*- positif atau suatu melalaikan *nalaten*- negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena

²⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm 69

²¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 5

²²*Ibid*

perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.²³

Moeljatno menerangkan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²⁴ Pompe mendefinisikan "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁵

Seseorang dapat dipidana tidak cukup apabila hanya dengan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, namun masih perlu adanya syarat bahwa orang tersebut melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*). Sehingga penulis disini mengartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dan dilarang hukum dimana larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang yakni:

1. Sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.
2. Sudut undang-undang artinya bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁶

²³*Ibid*, hlm 6

²⁴*Ibid*, hlm 7

²⁵PAF. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *op.cit*, hlm 180

²⁶Adami Chazawi, *op.cit*, hlm 79

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum yang artinya dijatuhi pidana.²⁷

Unsur subjektif (yang melekat pada diri pelaku) meliputi :

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau pogging.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut

Unsur objektif (yang melekat pada diri benda atau perbuatan) meliputi:

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku.
3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²⁸

2.2.3 Pengertian Persetujuan

Dalam ketentuan KUHP tidak ada satu pasal yang menjelaskan mengenai pengertian dari persetujuan. Meskipun tidak adanya pengertian akan tetapi dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur tentang persetujuan. Aturan tentang melakukan perbuatan persetujuan antara lain pasal 284 KUHP sampai dengan Pasal 288 KUHP. Pasal-pasal

²⁷ *Ibid*

²⁸ Evi Hartanti, *op.cit.* hlm 7

tersebut merupakan pasal yang erat kaitannya dengan persetubuhan sebagai salah satu tindak pidana.

Persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Apabila alat penis tidak sampai masuk ke dalam vagina walaupun telah mengeluarkan sperma, menurut pengertian bersetubuh ini masih belumlah terjadi persetubuhan.²⁹ Pengertian persetubuhan secara medis adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang sering-ringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani tanpa mengandung sel mani.³⁰

2.2.4 Pengertian Anak

Untuk menentukan pengertian anak erat kaitan dengan adanya fase perkembangan anak dalam mencapai dewasa. Undang-Undang sendiri telah mendefinisikan pengertian dari anak. Beberapa pengertian / definisi tentang anak menurut sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 45 KUHP menjelaskan bahwa anak adalah orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuannya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun.
2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²⁹R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hlm 209

³⁰Y.A.Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, hlm 52

3. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pengertian anak juga tidak lepas dari definisi para ahli. Menurut Sugiri anak adalah selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 tahun (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.³¹ Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.³²

Dari pengertian anak diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud anak adalah mereka yang masih muda usia, sedang berkembang dan menentukan identitas sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan. Dimana anak pada umumnya masih kurang mengerti akibat yang dilakukannya. Apakah akan berdampak buruk atau tidak.

2.2.5 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan

2.2.5.1 Pasal 287 ayat (1) KUHP

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Rumusan pasal 287 ayat (1) KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

³¹Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm 36

³²*Ibid*, hlm 37

Unsur Objektif:

- a. Perbuatannya (bersetubuh);
- b. Objek (dengan perempuan di luar kawin);
- c. Yang umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya dikawin;

Unsur Subjektif:

- a. Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun.

Dalam pasal ini yang menjadi pokok dapat dipidananya terletak di umur korban yaitu belum lima belas tahun dan belum waktunya itu dikawin.

2.2.5.2 Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak

“ Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula pada setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.”

Rumusan Pasal 81 ayat (2) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur objektif :

1. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Unsur Subjektif :

1. Dengan sengaja melakukan suatu perbuatan.

Unsur “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi yang mengandung subjek hukum (*naturlijke person*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada pasal 81 ayat (2) ini terdapat cara yang dilakukan didalam melakukan suatu persetubuhan seperti halnya tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Tipu muslihat mengandung pengertian siasat atau ilmu yang digunakan untuk perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,

palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan serangkaian kebohongan adalah suatu uraian kejadian yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Dan membujuk anak adalah usaha untuk meyakinkan anak dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan adalah benar adanya.³³

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Sebelum memasuki pembuktian dengan segala halnya, harus mengetahui pengertian dari istilah sehingga dapat mempermudah dalam memahami lingkup pembuktian dan urgensinya. Pengertian membuktikan dan pembuktian menurut W.J.S Poerwadarminta adalah sebagai berikut:

- a. Membuktikan adalah memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran melaksanakan (cita-cita dan sebagainya), menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar), meyakinkan dan menyaksikan.
- b. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.³⁴

Sehubungan dengan pengertian tersebut Dr. Andi Hamzah mengemukakan bahwa bukti yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat bukti yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan. Sedangkan pembuktian ialah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun diperhatikan sesuai hukum acara yang berlaku.³⁵

Menurut Yahya Harahap dalam garis besarnya dikemukakan tentang arti pembuktian antara lain sebagai berikut:

³³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm 132

³⁴Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 1

³⁵*Ibid*, hlm 2-3

- a. Ketentuan yang membatasi sidang dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penelitian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.
- b. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP.³⁶

Secara umum pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarnya undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.³⁷ Sehingga dari pengertian tersebut diatas, penulis mencoba mengartikan bahwa pembuktian adalah proses pengumpulan alat bukti dipersidangan oleh majelis hakim guna memperoleh fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

Sistem Pembuktian adalah cara yang digunakan di dalam menemukan bukti. Di dalam persidangan dapat dibedakan menjadi 4 (empat) sistem yaitu :³⁸

³⁶Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm 274.

³⁷*Ibid.*, hlm 273.

³⁸*Ibid.*, hlm 277-279

a. Sistem Pembuktian *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

b. Sistem Pembuktian *Conviction- Raisonée*

Sistem pembuktian ini dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetapi memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menjelaskan dan menguraikan alasan yang mendasari keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam *conviction-raisonée* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable* yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.

c. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijsheorie*).

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman prinsip membuktikan salah satu tau setidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

d. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif(*negatief wettelijk stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan antara sistem pembuktian keyakinan hakim dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari penggabungan keduanya yang saling bertolak belakang itulah terbentuk rumusan yang berbunyi “ salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”.

Selain keempat sistem pembuktian tersebut ternyata KUHP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Hal ini terdapat didalam pasal 183 KUHP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan.”³⁹

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa keyakinan hakim bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa apabila minimal didasarkan pada dua alat bukti yang sah sebagaimana yang tertuang didalam pasal 184 KUHP. Apabila hanya satu alat bukti berarti belum dapat membuktikan kesalahan dari terdakwa sehingga harus ada alat bukti yang lain yang menguatkan.

2.3.2 Alat Bukti

Ketentuan mengenai alat bukti telah diatur dalam pasal 184 KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah meliputi:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;

³⁹Pasal 183, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*

- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.⁴⁰

Selanjutnya dapat kita uraikan perihal alat bukti sebagaimana tersebut dalam pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

a. Keterangan saksi

Pengertian keterangan saksi ada dalam pasal 1 butir 27 KUHAP dimana yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

Unsur-unsur dari pasal tersebut meliputi :

1. Keterangan dari orang;
2. Mengenai suatu peristiwa pidana;
3. Yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli terdapat dalam pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Memperhatikan bunyi Pasal 1 angka 28 KUHAP, dapat ditarik pengertian sebagai berikut:

1. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa,
2. Maksud keterangan khusus dari ahli agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.⁴¹

Pemeriksaan itu harus berdasarkan keahlian khusus dan bertujuan untuk membuat terang perkara pidana yang diperiksa.

⁴⁰Pasal 184, KUHAP

⁴¹ Yahya Harahap, *op.cit.* hlm 298

c. Surat

Alat bukti yang berupa surat telah diatur dalam pasal 187 KUHP bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dimana surat-surat yang dimaksud adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁴²

d. Petunjuk

Pasal 188 KUHP merumuskan bahwa petunjuk adalah “ perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Petunjuk merupakan suatu konstruksi tentang perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu, karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi, berdasarkan penelitian oleh hakim.

e. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “ keterangan terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui

⁴²*Ibid*, hlm 306-307

sendiri atau alami sendiri.” Kekuatan keterangan terdakwa yang diatur dalam pasal 189 ayat (3) dan (4) KUHPA tersebut adalah :

- a. Ayat (3) : Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- b. Ayat (4) : Keterangan terdakwa hanya tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai alat-alat bukti yang lain.

2.3.3 Proses Pembuktian di Pengadilan

Pembuktian merupakan inti dari persidangan karena pada dasarnya yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Proses pembuktian diawali pada tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan ini guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidik mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak yang terjadi. Dalam proses pembuktian di pengadilan diawali dengan pemanggilan para saksi guna diminta keterangannya di bawah sumpah. Berdasarkan asas *unus testis nullus testis* bahwa saksi yang harus dimintai keterangan di persidangan minimal 2 (dua) orang agar memenuhi kriteria sebagai alat bukti dipersidangan. Hal tersebut juga berlaku pada saksi ahli di persidangan kecuali asas *unus testis nullus testis* tersebut. Alat bukti surat erat kaitannya dengan *visum et repertum* pembuktian suatu perkara yang diajukan disidang pengadilan. Contohnya adalah *visum et repertum* dalam perkara persetujuan terhadap anak yang dibuat oleh dokter yang memeriksa korban persetujuan.

Pada tahap terakhir terdakwa dipersilahkan untuk memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan perilaku yang telah diperbuatnya, dialami dan diketahuinya sendiri. Akan tetapi keterangan terdakwa tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak dan harus dikaitkan dengan alat-alat bukti yang lain.

Hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda tersebut. Jika perlu

benda tersebut diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. Selanjutnya hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai.

Pembuktian sangat penting dalam menemukan kebenaran materiil. Fakta-fakta yang terungkap kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam pertimbangan hakim akan dapat dilihat nilai kepastian hukum dan keadilan dari suatu putusan hakim serta memberikan manfaat kepada para pihak. Pertimbangan hakim menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap dipersidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa.⁴³

2.4 Putusan Hakim

2.4.1 Pengertian Putusan

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. KUHP memberikan definisi tentang putusan (*vonnis*) sebagai berikut :

“ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1 butir 11 KUHP).⁴⁴

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheid*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Setiap

⁴³Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 208

⁴⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 287

putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis yang dikenakan kepada terdakwa.

2.4.2 Bentuk dan Syarat Sah Putusan Hakim

Bentuk putusan hakim ada 3 (tiga) antara lain:

1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan pemidanaan.

Putusan bebas pada dasarnya adalah putusan bebas yang terjadi karena hasil pemeriksaan di persidangan yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁴⁵ Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa:

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Putusan lepas dari segala tuntutan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana.⁴⁶ Diatur didalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa :

“ Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

Putusan pemidanaan adalah putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 150

⁴⁶ *Ibid*, hlm 150

dilakukannya sesuai dengan amar putusan.⁴⁷ Diatur dalam pasal 193 ayat (3) KUHAP yang menjelaskan bahwa:

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Syarat Sah Putusan Hakim meliputi:

Putusan hakim memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP. Syarat-syarat tersebut dijelaskan didalam ayat (1) pasal itu meliputi:

- a. Kepala putusan berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

⁴⁷*Ibid*, hlm 148

Kemudian dalam pasal 200 KUHP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.⁴⁸

Ketentuan Yang Dimuat Dalam Putusan yang Bukan Pidana

Pada putusan yang bukan pidana baik berupa putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan batal demi hukum, tidak mesti memuat ketentuan yang disebut didalam pasal 197 ayat (1) KUHP. Pasal 199 KUHP telah menentukan apa-apa yang harus dimuat didalam putusan yang bukan pidana. Dimana ketentuan tersebut memuat:⁴⁹


- a. Tidak usah memuat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf e, f, dan h
Pada putusan yang bukan pidana tidak perlu memuat ketentuan huruf e, f, dan h sebab pada putusan yang bukan pidana tidak begitu urgen mencantumkan uraian tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum. Demikian juga ketentuan huruf f tidak perlu dicantumkan. Bukankah putusan yang bukan pidana dengan sendirinya sudah menghilangkan pasal dan peraturan perundang-undangan pidana. Begitu juga huruf h terdakwa yang tidak dipidana dengan sendirinya tidak mungkin dikualifikasi sebagai orang bersalah.
- b. Putusan yang bukan pidana baik yang berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus memuat alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
Apa yang disebut dalam pasal 199 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang sejajar dengan pasal 197 ayat (1) huruf f, yang menyatakan putusan pidana mesti memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana serta pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan pidana. Demikian dengan putusan pembebasan atau lepas dari segala tuntutan harus menyebutkan dengan jelas alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan.
- c. Putusan yang bukan pidana memuat perintah terdakwa segera dibebaskan dari tahanan jika ia berada dalam tahanan.
Pada putusan yang bukan pidana jika terdakwa berada dalam tahanan harus memuat perintah supaya dibebaskan dari

⁴⁸Andi Hamzah, *op.cit*, hlm 288

⁴⁹Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 373

tahanan. Ketentuan ini ditegaskan didalam pasal 199 ayat (1) huruf c.

Demikianlah ketentuan yang harus dimuat dalam suatu putusan yang bukan pemidanaan yang diatur dalam pasal 199 ayat (1). Putusan tersebut harus memuat ketentuan yang disebut pada pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h. Juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan yang bersangkutan, dan juga memuat pembebasan terdakwa dari tahanan jika pada saat putusan diucapkan terdakwa berada dalam tahanan.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum dalam putusan nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn menurut penulis tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Hakim dalam memutus perkara dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengesampingkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga disini Hakim mengesampingkan salah satu asas dalam peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex specialis derogate legi generalis* yang mempunyai arti aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Sebenarnya telah jelas adanya pengaturan dimana adanya undang-undang diluar KUHP apabila didalam KUHP itu sendiri belum diatur. Sehingga disini Hakim dianggap mengesampingkan Pasal 103 KUHP. Berarti hakim menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya.
2. Putusan Hakim dalam perkara nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn yang memutus menggunakan pasal 287 ayat (1) KUHP memang telah memenuhi semua rumusan unsur-unsur pasal sesuai dengan dakwaan kedua penuntut umum akan tetapi setelah melihat adanya asas *lex specialis derogate legi generalis* yang mana aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta terpenuhinya semua unsur pasalnya, maka pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih tepat diterapkan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutus suatu perkara seharusnya melihat apakah Undang-Undang yang digunakan memang sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia salah satunya mengenai asas sehingga dalam putusan nanti tidak menimbulkan adanya kesalahan dalam penerapan aturan hukumnya (*error in juris*).
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan pasal demi pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan menguraikan unsur pasal-pasal tersebut kemudian mencermati dan meneliti fakta hukum dipersidangan sehingga pasal yang dijatuhkan dalam putusan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Agziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariman Satria. 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press.
- Ilhami Bisri. 2012. *Sistem Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Leden Marpaung, 2012. *Asas-Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- PAF.Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pangaribuan Luhut. 2016. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Pustaka Kemang.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

R.Soesilo. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Y.A.Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. INTERNET

<http://business-law.binus.ac.id/2016/07/15/perbedaan-karakteritik-asas-dan-norma/> diakses pada tanggal 22 Januari 2018 pukul 23.30



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULKARNAIN DAMANIK Als IZULBin
JAMIL DAMANIK**
Tempat lahir : Hutabayu
Umur / Tgl. Lahir : 43 Thn / 23 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sibuk, Kec. Tapung, Kab. Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : D III (Tamat)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 07 April 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2015 s/d tanggal 27 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 31 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 29 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

1



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN DAMANIK Als IZULBin JAMIL DAMANIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin*, sebagaimana diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKARNAIN DAMANIK Als IZULBin JAMIL DAMANIK**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih merek Hogo Sport;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai BH warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm);

- 1 (satu) buah test pack kehamilan beserta bungkusannya yang sudah terbakar;
- 1 (satu) lempeng obat kapsul tuntas yang sudah terpakai warna merah;
- 1 (satu) botol baby lotion merek Johnson's;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ZULKARNAIN DAMANIK Als IZULBin JAMIL DAMANIK**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya mohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM- 216 / BNANG / 05 / 2015 tanggal 01 Juni 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa **ZULKARNAIN DAMANIK Als IZUL Bin JAMIL DAMANIK**, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Topaz, Desa Petapahan, Kec. Tapung, Kab. Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili perkara tindak pidana anak, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) yang masih berusia 15 (lima belas tahun) sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1401121510090007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. H. SIRAT YASIR, MM pada tanggal 15 Oktober 2009, bekerja di warung kopi milik saksi RIYANA Als RIRIN yang masih keluarga saksi ERNAWATI, di Desa Petapahan, Kec. Tapung, Kab. Kampar, adapun dikarenakan terdakwa sering mengunjungi warung kopi milik saksi RIYANA Als RIRIN kemudian melihat saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) dan mulai menyukainya, dimana kemudian antara terdakwa dan saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) sepakat untuk memiliki hubungan pacaran sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa kemudian terdakwa yang telah mengetahui bahwa saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) masih dibawah umur, tetap merayu dan menggoda saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm), dimana kemudian pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 16.00 wib, ketika saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) sedang berada di rumahnya, terdakwa menghubungi saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) melalui telepon genggam dan mengajak untuk bertemu di jalan dekat rumah saksi di Desa Kusau Makmur, Kab. Kampar, adapun setelah



bertemu, terdakwa membawa saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) kedalam sebuah rumah yang diakui oleh terdakwa adalah rumah kakak angkat terdakwa di Topaz, Desa Petapahan, Kec. Tapung, Kab. Kampar, dimana setelah memasuki rumah tersebut, terdakwa dan saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) masuk kedalam salah satu kamar dan berbaring di tempat tidur, terdakwa kemudian mencium pipi saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) dan menjilat kedua payudara saksi sembari membuka baju dan BH berwarna pink, adapun kemudian, terdakwa membuka baju kaos oblong warna putih beserta celana yang dikenakannya sehingga terdakwa dalam posisi tanpa busana dan kemaluan terdakwa dalam posisi menegang, terdakwa lalu membuka rok panjang levis yang dikenakannya dan celana dalam berwarna pink sehingga saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) dalam keadaan tanpa busana, terdakwa kemudian mencium bibir saksi sembari mulai memasukan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi, dikarenakan merasa terangsang, terdakwa dengan mudah memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan milik saksi, terdakwa kemudian menggoyangkan pinggulnya turun naik lebih kurang 5 (lima) menit, dimana terdakwa lalu mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm), adapun setiap melakukan hubungan suami istri dengan saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm), terdakwa selalu meyakinkan saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) bahwasanya terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi kehamilan, adapun setelah saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) melakukan cek kehamilan dengan menggunakan test pack, terdakwa tidak mau untuk bertanggung jawab dengan cara menikahi saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm), sehingga orang tua saksi setelah mengetahui perbuatan tersebut, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu;

- Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm), kemaluan saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) menjadi sakit, sesuai dengan hasil Visum et Repertum, No: 440/UPTD/PKM-TPG/2015, yang dikeluarkan dan diperiksa oleh dr. ZULHENDRA DASA'AT, dokter pada UPTD Puskesmas Tapung pada tanggal 27 April 2015, dimana dalam pemeriksaan tubuh, khususnya dalam kelamin disebutkan, terdapat robekan selaput darah pada



pukul 1, 3, 5 dan 9, dan hasil laboratorium mengatakan bahwa saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) positif hamil, dengan usia kehamilan 10 (sepuluh) minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **ZULKARNAIN DAMANIK Als IZUL Bin JAMIL DAMANIK**, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Topaz, Desa Petapahan, Kec. Tapung, Kab. Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal doiketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) yang masih berusia 15 (lima belas tahun) sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1401121510090007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. H. SIRAT YASIR, MM pada tanggal 15 Oktober 2009, bekerja di warung kopi milik saksi RIYANA Als RIRIN yang masih keluarga saksi ERNAWATI, di Desa Petapahan, Kec. Tapung, Kab. Kampar, adapun dikarenakan terdakwa sering mengunjungi warung kopi milik saksi RIYANA Als RIRIN kemudian melihat saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) dan mulai menyukainya, dimana kemudian antara terdakwa dan saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) sepakat untuk memiliki hubungan pacaran sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa kemudian terdakwa yang telah mengetahui bahwa saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) masih dibawah umur, tetap merayu dan menggoda saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm), dimana kemudian pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 16.00 wib, ketika saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) sedang berada di rumahnya, terdakwa menghubungi saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) melalui telepon genggam dan mengajak untuk bertemu di



jalan dekat rumah saksi di Desa Kusau Makmur, Kab. Kampar, adapun setelah bertemu, terdakwa membawa saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) kedalam sebuah rumah yang diakui oleh terdakwa adalah rumah kakak angkat terdakwa di Topaz, Desa Petapahan, Kec. Tapung, Kab. Kampar, dimana setelah memasuki rumah tersebut, terdakwa dan saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) masuk kedalam salah satu kamar dan berbaring di tempat tidur, terdakwa kemudian mencium pipi saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) dan menjilat kedua payudara saksi sembari membuka baju dan BH berwarna pink, adapun kemudian, terdakwa membuka baju kaos oblong warna putih beserta celana yang dikenakannya sehingga terdakwa dalam posisi tanpa busana dan kemaluan terdakwa dalam posisi menegang, terdakwa lalu membuka rok panjang levis yang dikenakannya dan celana dalam berwarna pink sehingga saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) dalam keadaan tanpa busana, terdakwa kemudian mencium bibir saksi sembari mulai memasukan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi, dikarenakan merasa terangsang, terdakwa dengan mudah memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan milik saksi, terdakwa kemudian menggoyangkan pinggulnya turun naik lebih kurang 5 (lima) menit, dimana terdakwa lalu mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm), adapun setiap melakukan hubungan suami istri dengan saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm), terdakwa selalu meyakinkan saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) bahwasanya terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi kehamilan, adapun setelah saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) melakukan cek kehamilan dengan menggunakan test pack, terdakwa tidak mau untuk bertanggung jawab dengan cara menikahi saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm), sehingga orang tua saksi setelah mengetahui perbuatan tersebut, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu;

- Bahwa akibat dari persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm), kemaluan saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) menjadi sakit, sesuai dengan hasil Visum et Repertum, No: 440/UPTD/PKM-TPG/2015, yang dikeluarkan dan diperiksa oleh dr. ZULHENDRA DASA'AT, dokter pada UPTD Puskesmas Tapung pada tanggal 27 April 2015, dimana dalam pemeriksaan tubuh,



khususnya dalam kelamin disebutkan, terdapat robekan selaput darah pada pukul 1, 3, 5 dan 9, dan hasil labolatorium mengatakan bahwa saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) positif hamil, dengan usia kehamilan 10 (sepuluh) minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 287 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) :**

Tidak disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wib di Topaz Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berpacaran semenjak bulan Desember 2014;
- Bawa saksi mulai berkenalan dengan Terdakwa sejak saksi bekerja membantu diwarung milik Saksi Riyana yang terletak di Desa Petapahan dan Terdakwa sering minum-minum di warung tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa pun berkenalan, selanjutnya entah dari mana Terdakwa mendapatkan nomor handphone milik saksi dari perkenalan tersebutlah kemudian sejak bulan Desember 2014 antara saksi dengan Terdakwa mulai berpacaran;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wib ketika berada di rumah, Terdakwa menghubungi saksi dan mengajak saksi bertemu di dekat rumah saksi di Desa Kusau Makmur setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa saksi ke sebuah rumah di Topaz Desa Petapahan dan memasukkan saksi kedalam kamar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membaringkan saksi dan mulai mencium pipi saksi, menjilat kedua payudara saksi sambil membuka baju dan BH saksi, selanjutnya Terdakwa membuka baju kaos oblong warna putih serta celana Terdakwa, setelah membuka rok panjang levis dan celana dalam saksi hingga



saksipun dalam keadaan tanpa busana, lalu Terdakwa langsung mencium bibir saksi sambil memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi, dan karena saksi sudah dalam keadaan terangsang sehingga Terdakwa dengan mudah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, lalu Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa pun mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi;

- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan, Terdakwa selalu meyakinkan saksi bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab bila terjadi kehamilan;
- Bahwa setelah saksi melakukan cek kehamilan dengan menggunakan test pack dan saksi positif hamil, ternyata Terdakwa tidak mau untuk bertanggungjawab dengan jara menikahi saksi;
- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan, Terdakwa selalu memberikan uang sejumlah Rp.300.000, kepada saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kondisi saksi hamil Terdakwa menyuruh saksi untuk meminum pil tuntas dengan tujuan menggugurkan kandungan saksi akan tetap tidak berhasil dan pada saat itu saksi meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa mengatakan “*jangan sampai ada orang yang tahu, jangan sampai keluargamu datang ke rumahku dan istri ku tahu, kalau sampai istriku tahu, kuhabisi semua saudaramu*”;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan pertama kali, saksi masih perawan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Jumiyem Binti Pairin:**

Disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 17.30 Wib saat saksi sedang membakar sampah, saksi curiga terhadap sebuah bungkusan, setelah saksi periksa, ternyata bungkusan tersebut berisikan testpack dan saksi langsung mengambilnya lalu saksi langsung tanyakan kepada Ermawati dengan mengatakan “*ini punya siapa nak ?*” dijawab Ermawati dengan mengatakan “*ntah buh, saya tidak tahu*” kemudian saksi kembali bertanya “*jujurlah nak, kalau memang punya Erma dan ada pacara Erma, laki-laki itu bwa kesini, biar*



mamak nikakan” pada saat itu Ermawati tidak mengakuinya dan selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada nenek dan saksi Riyana karena masih merasa curiga kalau Ermawati ada terjadi apa-apa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 19.00 Wib ketika sedang berada di rumah, dan saksi, nenek, Riyana dan Ermawati telah berkumpul di ruma dan kami berusaha menanyakan hal tersebut kepada Ermawati yang akhirnya Ermawati mengakui bahwa sekarang ini sedang hamil dan hal tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena pihak keluarga tidak senang atas tindakan Terdakwa kemudian Riyana pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Ermawati ada memiliki hubungan khusus;
- Bahwa Ermawati tidak pernah bercerita kepada saksi kapan persetujuan antara Terdakwa dengan Ermawati pertama kalinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama Ermawati pergi berjalan-jalan bersama;
- Bahwa Ermawati masih berusia 15 (lima belas) tahun dan sudah berhenti sekolah sejak menamatkan SMP pada tahun 2014;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Ayik Rismayanti:**

Disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sering singgah diwarung tempat saksi berjualan;
- Bahwa Terdakwa pernah datang bersama-sama dengan korban ke rumah saksi dan mengenalkan korban kepada saksi dengan mengatakan “*ini orang rumah baru aku bik, kami udah nikah kok, ini fotonya*” sambil memperlihatkan 2 (dua) buah photo adat kepada saksi;
- Bahwa melihat photo tersebut saksi mengatakan “*oh...benar ini pak, jangan-jangan bohong ga*” pada saat itu saksi kurang percaya, namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan bagi saksi;
- Bahwa Terdakwa juga numpang beristirahat di rumah saksi dengan mengatakan “*bik, aku numpang istirahat sebentar ya bik ?*” saksipun menjawab dengan mengatakan “*istirahatlah dibelakang, nggak apa-apa*”;



- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi sudah beberapa kali bersama-sama dengan korban;
- Bahwa biasanya Terdakwa dan korban datang ke warung saksi dengan menggunakan mobil dan kadang-kadang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur korban pada waktu itu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Riyana Als Ririn Binti Pairun:

Disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering datang bertamu ke warung milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Ermawati pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wib di Topaz Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 ketika Terdakwa sedang duduk diwarung milik Riyana Als Ririn, Terdakwa melihat keberadaan saksi korban ditempat tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada Riyana dengan mengatakan “*ada cewek baru ni rin*” saat itu saksi korban hanya diam saja, pada saat itu Terdakwa menanakan nama saksi korban dan saksi korban menyebutkan namanya dan sejak saat itulah Terdakwa berkenalan dengan korban dan saling berkomunikasi melalui handphone ataupun beremu langsung dan telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wib ketika berada di rumah, Terdakwa menghubungi saksi dan mengajak saksi bertemu di dekat rumah saksi di Desa Kusau Makmur setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa saksi ke sebuah rumah di Topaz Desa Petapahan dan memasukkan saksi kedalam kamar;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa membaringkan saksi dan mulai mencium pipi saksi, menjilat kedua payudara saksi sambil membuka baju dan BH saksi, selanjutnya Terdakwa membuka baju kaos oblong warna putih serta celana Terdakwa, setelah membuka rok panjang levis dan celana dalam saksi hingga saksipun dalam keadaan tanpa busana, lalu Terdakwa langsung mencium bibir saksi sambil memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi, dan karena saksi sudah dalam keadaan terangsang sehingga Terdakwa dengan mudah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, lalu Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa pun mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi
- Bahwa pada waktu kejadian saksi korban menggunakan rok panjang levis dan baju kaos warna putih merk Hugo Sport sedangkan celana yang digunakan oleh korban Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka saja, karena memang antara Terdakwa dengan korban sedang berpacaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa sayang kepada korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban telah berhenti sekolah di kelas I SMA pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum, No: 440/UPTD/PKM-TPG/2015, atas nama yang dikeluarkan dan diperiksa oleh dr. ZULHENDRA DASA'AT, dokter pada UPTD Puskesmas Tapung pada tanggal 27 April 2015, dimana dalam pemeriksaan tubuh, khususnya dalam kelamin disebutkan, terdapat robekan selaput darah pada pukul 1, 3, 5 dan 9, dan hasil labolatorium mengatakan bahwa saksi ERNAWATI Als ERMA Binti SOMALION (Alm) positif hamil, dengan usia kehamilan 10 (sepuluh) minggu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih merek Hogo Sport;
- 1 (satu) helai rok panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) helai BH warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah test pack kehamilan beserta bungkusannya yang sudah terbakar;



- 1 (satu) lempeng obat kapsul tuntas yang sudah terpakai warna merah;
- 1 (satu) botol baby lotion merek Johnson's;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) yang masih berusia 15 (lima belas tahun) sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1401121510090007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. H.Sirat Yasir, MM pada tanggal 15 Oktober 2009;
- Bahwa ketika saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) bekerja di warung kopi milik saksi Riyana Als Ririn yang masih keluarga saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm), di Desa Petapahan, Kec. Tapung, Kab. Kampar sering bertemu dengan terdakwa karena Terdakwa sering datang ke warung kopi milik saksi Riyana Als Ririn kemudian melihat saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) tersebut Terdakwa mulai menyukainya, dimana kemudian antara terdakwa dan saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) sepakat untuk memiliki hubungan pacaran sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa kemudian terdakwa yang telah mengetahui bahwa saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) masih dibawah umur, tetap merayu dan menggoda saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) dan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 16.00 wib, ketika saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) sedang berada di rumahnya, terdakwa menghubungi saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) melalui telepon genggam dan mengajak untuk bertemu di jalan dekat rumah saksi di Desa Kusau Makmur, Kab. Kampar;
- Bahwa setelah bertemu, terdakwa membawa saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) kedalam sebuah rumah yang diakui oleh terdakwa adalah rumah kakak angkat terdakwa di Topaz, Desa Petapahan, Kec. Tapung, Kab. Kampar, dimana setelah memasuki rumah tersebut, terdakwa dan saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) masuk kedalam salah satu kamar dan berbaring di tempat tidur, terdakwa kemudian mencium pipi saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) dan menjilat kedua payudara saksi sembari membuka baju dan BH berwarna pink, adapun kemudian, terdakwa membuka baju kaos oblong



warna putih beserta celana yang dikenakannya sehingga terdakwa dalam posisi tanpa busana dan kemaluan terdakwa dalam posisi menegang, terdakwa lalu membuka rok panjang levis yang dikenakannya dan celana dalam berwarna pink sehingga saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) dalam keadaan tanpa busana, terdakwa kemudian mencium bibir saksi sembari mulai memasukan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi, dikarenakan merasa terangsang, terdakwa dengan mudah memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan milik saksi, terdakwa kemudian menggoyangkan pinggulnya turun naik lebih kurang 5 (lima) menit, dimana terdakwa lalu mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm);

- Bahwa setiap melakukan hubungan suami istri dengan saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm), terdakwa selalu meyakinkan saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) bahwasanya terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi kehamilan, adapun setelah saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) melakukan cek kehamilan dengan menggunakan test pack, terdakwa tidak mau untuk bertanggung jawab dengan cara menikahi saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm), sehingga orang tua saksi setelah mengetahui perbuatan tersebut, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm), kemaluan saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) menjadi sakit, sesuai dengan hasil Visum et Repertum, No: 440/UPTD/PKM-TPG/2015, yang dikeluarkan dan diperiksa oleh dr. ZULHENDRA DASA'AT, dokter pada UPTD Puskesmas Tapung pada tanggal 27 April 2015, dimana dalam pemeriksaan tubuh, khususnya dalam kelamin disebutkan, terdapat robekan selaput darah pada pukul 1, 3, 5 dan 9, dan hasil laboratorium mengatakan bahwa saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) positif hamil, dengan usia kehamilan 10 (sepuluh) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 287 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan Terdakwa **ZULKARNAIN DAMANIK Als IZUL Bin JAMIL DAMANIK** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa ketika saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) bekerja di warung kopi milik saksi Riyana Als Ririn yang masih keluarga saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm), di Desa Petapahan, Kec. Tapung, Kab. Kampar sering bertemu dengan terdakwa karena Terdakwa sering datang ke warung kopi milik saksi Riyana Als Ririn kemudian melihat saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) tersebut Terdakwa mulai menyukainya, dimana kemudian antara terdakwa dan saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) sepakat untuk memiliki hubungan pacaran sejak bulan Desember 2014;



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang telah mengetahui bahwa saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) masih dibawah umur, tetap merayu dan menggoda saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) dan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 16.00 wib, ketika saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) sedang berada di rumahnya, terdakwa menghubungi saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) melalui telepon genggam dan mengajak untuk bertemu di jalan dekat rumah saksi di Desa Kusau Makmur, Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa setelah bertemu, terdakwa membawa saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) kedalam sebuah rumah yang diakui oleh terdakwa adalah rumah kakak angkat terdakwa di Topaz, Desa Petapahan, Kec. Tapung, Kab. Kampar, dimana setelah memasuki rumah tersebut, terdakwa dan saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) masuk kedalam salah satu kamar dan berbaring di tempat tidur, terdakwa kemudian mencium pipi saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) dan menjilat kedua payudara saksi sembari membuka baju dan BH berwarna pink, adapun kemudian, terdakwa membuka baju kaos oblong warna putih beserta celana yang dikenakannya sehingga terdakwa dalam posisi tanpa busana dan kemaluan terdakwa dalam posisi menegang, terdakwa lalu membuka rok panjang levis yang dikenakannya dan celana dalam berwarna pink sehingga saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) dalam keadaan tanpa busana, terdakwa kemudian mencium bibir saksi sembari mulai memasukan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi, dikarenakan merasa terangsang, terdakwa dengan mudah memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan milik saksi, terdakwa kemudian menggoyangkan pinggulnya turun naik lebih kurang 5 (lima) menit, dimana terdakwa lalu mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm);

Menimbang, bahwa setiap melakukan hubungan suami istri dengan saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm), terdakwa selalu meyakinkan saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) bahwasanya terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi kehamilan, adapun setelah saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) melakukan cek kehamilan dengan menggunakan test pack, terdakwa tidak mau untuk bertanggung jawab dengan cara menikahi saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm), sehingga orang tua saksi setelah mengetahui perbuatan tersebut, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa saksi Ermawati Als Erma Binti



Somalion (Alm) yang masih berusia 15 (lima belas tahun) sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1401121510090007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. H.Sirat Yasir, MM pada tanggal 15 Oktober 2009 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm), kemaluan saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) menjadi sakit, sesuai dengan hasil Visum et Repertum, No: 440/UPTD/PKM-TPG/2015, yang dikeluarkan dan diperiksa oleh dr. ZULHENDRA DASA'AT, dokter pada UPTD Puskesmas Tapung pada tanggal 27 April 2015, dimana dalam pemeriksaan tubuh, khususnya dalam kelamin disebutkan, terdapat robekan selaput darah pada pukul 1, 3, 5 dan 9, dan hasil laboratorium mengatakan bahwa saksi Ermawati Als Erma Binti Somalion (Alm) positif hamil, dengan usia kehamilan 10 (sepuluh) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 287 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 (lima belas) Tahun”***;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena menurut Majelis Hakim masa pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya bersifat penjeraman atau pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan serta harus pula melihat keadaan atau hubungan sosial setelah terjadinya perbuatan pidana agar terdakwa tidak melakukan kejahatan lagi, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah patut dan adil seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan



pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kemaluan saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm) mengalami sakit dan luka-luka;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang akan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih merek Hogo Sport, 1 (satu) helai rok panjang warna biru dongker, 1 (satu) helai BH warna pink, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) buah test pack kehamilan beserta bungkusannya yang sudah terbakar, 1 (satu) lempeng obat kapsul tuntas yang sudah terpakai warna merah dan 1 (satu) botol baby lotion merek Johnson's, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;



Memperhatikan, Pasal 287 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN DAMANIK Als IZUL Bin JAMIL DAMANIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 (lima belas) Tahun*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZULKARNAIN DAMANIK Als IZUL Bin JAMIL DAMANIK** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih merek Hogo Sport;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai BH warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ermawati Als Erma Binti Somalio (Alm);

- 1 (satu) buah test pack kehamilan beserta bungkusannya yang sudah terbakar;
- 1 (satu) lempeng obat kapsul tuntas yang sudah terpakai warna merah;
- 1 (satu) botol baby lotion merek Johnson's;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Senin**, tanggal **29 Juni 2015**, oleh **ANGGALANTON B MANALU, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, S.H.**, dan **ENRO WALESA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **METRIZAL.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

HENDRA HUTABARAT, SH

ANGGALANTON B MANALU, SH, MH

ENRO WALESA, SH M.H

Panitera Pengganti,

METRIZAL